



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.859, 2021

KEMENDIKBUD. Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum. Pedoman Penyusunan.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL  
PENGEMBANG KURIKULUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas dan fungsi pengembangan kurikulum, perlu adanya Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur pedoman penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 57 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selaku pimpinan instansi pembina Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum berwenang menyusun pedoman penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 57 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 903);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG KURIKULUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengembangan kurikulum.
4. Pejabat Fungsional Pengembang Kurikulum yang selanjutnya disebut Pengembang Kurikulum adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengembangan kurikulum.

5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
6. Pengembangan Kurikulum adalah proses pengembangan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
7. Standar Kemampuan Rata-rata yang selanjutnya disingkat SKR adalah kemampuan rata-rata pejabat fungsional untuk menghasilkan keluaran hasil kerja (*output*) dalam waktu efektif 1 (satu) tahun atau sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.
8. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Pengembang Kurikulum dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
9. Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.
10. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

## Pasal 2

Pedoman penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum merupakan panduan dalam menyusun kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum pada Instansi Pembina.

Pasal 3

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum terdiri atas:
  - a. Pengembang Kurikulum Ahli Pertama;
  - b. Pengembang Kurikulum Ahli Muda;
  - c. Pengembang Kurikulum Ahli Madya; dan
  - d. Pengembang Kurikulum Ahli Utama.
- (2) Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum berkedudukan di Instansi Pembina.

Pasal 4

Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum berkedudukan di Instansi Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdapat pada unit kerja yang memiliki fungsi pembinaan di bidang:

- a. penyiapan kebijakan teknis Pengembangan Kurikulum;
- b. pelaksanaan Pengembangan Kurikulum;
- c. koordinasi dan fasilitasi Pengembangan Kurikulum;
- d. implementasi Kurikulum; dan/atau
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Pengembangan Kurikulum.

BAB II

KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL  
PENGEMBANG KURIKULUM

Pasal 5

- (1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum harus memperhatikan ketersediaan:
  - a. penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum; dan
  - b. lowongan kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum yang akan diduduki.

- (2) Lowongan kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum yang akan diduduki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b jika terdapat:
- a. pembentukan atau perubahan unit kerja;
  - b. peningkatan volume Beban Kerja;
  - c. Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum belum terisi atau lowong; dan/atau
  - d. Pengembang Kurikulum:
    1. pindah unit kerja;
    2. pindah ke dalam jabatan lain;
    3. berhenti;
    4. pensiun; atau
    5. meninggal dunia.

### BAB III

#### PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG KURIKULUM

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 6

- (1) Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan rencana strategis Instansi Pembina dan mempertimbangkan dinamika/perkembangan organisasi Instansi Pembina.
- (2) Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

##### Pasal 7

Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum dilakukan melalui tahapan:

- a. penghitungan; dan
- b. pengusulan.

#### Pasal 8

Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan berdasarkan:

- a. analisis jabatan; dan
- b. analisis Beban Kerja.

#### Bagian Kedua

#### Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum

#### Pasal 9

Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara tugas dan fungsi unit kerja dengan uraian tugas Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum.

#### Pasal 10

Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum berdasarkan indikator:

- a. jenis dan jenjang pendidikan yang dikembangkan Kurikulumnya;
- b. ruang lingkup mata pelajaran dan level kelas pendidikan yang dikembangkan; dan
- c. area Pengembangan Kurikulum nasional dan Kurikulum sesuai keadaan dan kebutuhan daerah.

#### Pasal 11

- (1) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui pendekatan hasil kerja dengan menggunakan SKR.
- (2) Hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kerangka dasar dan struktur Kurikulum;
  - b. kerangka acuan kebijakan;
  - c. lingkup dan urutan;

- d. model diversifikasi Kurikulum;
  - e. panduan pelaksanaan Kurikulum;
  - f. model pembelajaran;
  - g. perangkat ajar; dan
  - h. dokumen evaluasi Kurikulum.
- (3) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
- a. mengidentifikasi jumlah kegiatan berdasarkan SKR pada setiap kategori keluaran hasil kerja (*output*) Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum;
  - b. mengidentifikasi persen kontribusi dari tiap jenjang jabatan pada setiap kategori keluaran hasil kerja (*output*) Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum;
  - c. mengidentifikasi Beban Kerja unit kerja; dan
  - d. menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum untuk tiap jenjang.
- (4) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum menggunakan format, instrumen, dan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Bagian Ketiga

#### Pengusulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum

##### Pasal 12

Tata cara pengusulan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum sebagai berikut:

- a. unit kerja menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum sesuai dengan format dan rumus;
- b. hasil penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam



- huruf a diusulkan ke biro yang membidangi sumber daya manusia;
- c. biro yang membidangi sumber daya manusia melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum yang diajukan oleh unit kerja;
  - d. usulan penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum yang telah dilakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal;
  - e. Menteri menyampaikan usulan penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum yang telah dilakukan verifikasi dan validasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian; dan
  - f. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara menetapkan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum dan menyampaikan kepada Menteri, dengan tembusan kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Juli 2021

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 27 Juli 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO